



- Yth. :
1. Wakil Rektor I;
 2. Wakil Rektor II;
 3. Wakil Rektor III;
 4. Kepala Biro AUAK;
 5. Dekan Fakultas Tarbiyah;
 6. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam;
 7. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam;
 8. Direktur Pascasarjana;
 9. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 10. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah;
 11. Kepala SPI;
 12. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM);
 13. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
 14. Kepala Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD);
 15. Kepala Unit Perpustakaan;
 16. Kepala Unit Bahasa;
 17. Kepala Unit Ma'had Al-Jami'ah.

SURAT EDARAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR :438/In.40/HM.00/03/2022
TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah, dengan tetap memperhatikan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan penyesuaian penerapan jam kerja Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan seluruh tenaga PPNPN di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah.

Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk melaksanakan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat jam kerja Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan seluruh tenaga PPNPN pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.



4. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintahan; dan
- f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022;

5. Isi Edaran

Jam kerja Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan seluruh tenaga PPNPN pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemberlakuan Jam Kerja

- | | | |
|----|---|--|
| 1) | Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu Istirahat | Pukul : 08.00 – 15.00 WIB
Pukul : 12.00 – 12.30 WIB |
| 2) | Hari Jumat
Waktu Istirahat | Pukul : 08.00 – 15.30 WIB
Pukul : 11.00 – 12.30 WIB |

b. Pemberlakuan jam kerja tersebut berlaku efektif terhitung sejak permulaan sampai dengan berakhirnya bulan Ramadhan 1443 Hijriah.

c. Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada angka 5 sejumlah minimal 32,5 jam per minggu.

d. Selama kegiatan kerja dalam bulan Ramadhan tidak dibenarkan penyediaan minuman/makanan, kecuali kegiatan tersebut dilakukan setelah waktu berbuka puasa.

e. Diharapkan tetap memelihara ketertiban, keamanan dan ketenangan kerja pada unit kerja masing-masing baik di kampus maupun diluar kampus.

f. Bagi yang tidak berpuasa diharapkan menghormati orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa.

6. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara/I, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Bangka
Pada tanggal 30 Maret 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,

^

ZAYADI

